



Bawaslu Kabupaten Buleleng

# Mengawal Demokrasi di Bumi Panji Sakti

Sebuah catatan Pengawasan Pemilu 2019



**Bawaslu Kabupaten Buleleng**  
**Mengawal Demokrasi di Bumi Panji Sakti**  
**Sebuah Catatan Pengawasan Pemilu 2019**

---

**TIM PENYUSUN**

**Penanggungjawab**

Putu Sugi Ardana, SH., MH.

**Pengarah**

I Wayan Sudira, SH.

Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi.

Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE.

**Ketua**

I Kadek Carna Wirata, SH.

**Sekretaris**

Made Jonik Ariningsih, SH.

**Bendahara**

Made Sustiadnyana, SH.

**Anggota**

I Gede Agus Arnika, S.Pd.

Made Kristian Hartawan, ST.

I Made Indra Dwi Putra Suastawan, SE.

I Kadek Yudha Sutardi, SE.

Komang Diagustu, S.Kom.

Gede Ganesha, STP.

Kadek Dwi Prayoga, SH.

Kadek Sri Wulandari Parwa, S. Sos.

**Diterbitkan oleh :**



**Kabupaten Buleleng**

Jln. Bisma No. 1X, Singaraja

Telp/Fax (0362) 3306339

Cetakan Pertama : November,  
2019

*Dilarang keras mengutip,  
menjiplak atau memfotokopi  
sebagian atau seluruh isi buku  
serta memperjual belikannya tanpa  
ijin tertulis dari Penerbit*

© HAK CIPTA DILINDUNGI  
OLEH UNDANG-UNDANG

Design Cover :

I Kadek Carna Wirata, SH.

Foto : Credit by Google

---

 Bawaslu Kabupaten Buleleng

 bawaslu\_buleleng

 @bawaslubuleleng

 [buleleng.bawaslu.go.id](http://buleleng.bawaslu.go.id)

# Kata Sambutan

Om Swastyastu,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Namo Buddhaya,  
Shalom,  
Salam Kebajikan,  
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya sehingga buku berjudul “Bawaslu Kabupaten Buleleng Mengawal Demokrasi di Bumi Panji Sakti, Sebuah Catatan Pengawasan Pemilu Tahun 2019” dapat diterbitkan.

Buku ini disusun untuk mengulas lebih dalam dan menyajikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam mengawal demokrasi, khususnya di Kabupaten Buleleng serta dinamika-dinamika yang terjadi selama tahapan Pemilu berlangsung.

Semoga dengan hadirnya buku ini, dapat bermanfaat bagi Sahabat Bawaslu, serta dapat lebih mengenalkan keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang berintegritas. Dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, maka dari itu kami mohon saran, kritik, masukan dan terlebih lagi partisipasi dalam mengawal jalannya Pemilu kedepannya.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Om Santih, Santih, Santih Om

Penyusun

ttd

Bawaslu Kabupaten Buleleng

# Daftar Isi

ii	Kata Sambutan
iv	Daftar Isi
1	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buleleng
8	Bagian I Pendahuluan
10	Bagian II Pemilu di Buleleng Pasca Orde Baru
21	Bagian III Dinamika Pemilu 2019 di Bumi Panji Sakti
23	Bagian IV Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng
42	Bagian V Bawaslu Kabupaten Buleleng Mengawal Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu 2019
77	Bagian VI Penutup
79	Daftar Pustaka

## TAHUKAH ANDA

### “Kisah Dibalik Penegak Demokrasi di Bumi Panji Sakti”



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN BULELENG

Lembaga Pemilu yang terbentuk Agustus 2018 lalu, merupakan Penegak Demokrasi di Bumi Panji Sakti “Buleleng”. Kehadiran Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten ini tidak lagi dibentuk secara *ad hoc*, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga ini ditetapkan secara permanen. Sebelumnya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bernama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Dengan mengemban visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermatabat dan Berkualitas”, dan misi :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan Pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Bawaslu Kabupaten Buleleng hadir di tengah masyarakat tidak hanya bertugas untuk mengawal Pemilu, namun lebih mengutamakan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Pemilu. “Indonesia” sebagai Negara penganut sistem demokrasi, bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

#### **“Lantas, bagaimana proses rekrutmennya?”**

Proses rekrutmen Bawaslu Kabupaten Buleleng yang cukup kompetitif telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, hingga akhirnya ditetapkan lima orang anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

### **“Dimanakah Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng?”**

Letak kantor yang strategis, mudah dijangkau dan dekat pusat Kota Singaraja, berlokasi di Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - ini merupakan bangunan milik Pemkab Buleleng, sebelumnya bangunan tersebut ditempati sebagai rumah dinas. Sekarang, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 480m<sup>2</sup> itu dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagai Sekretariat.



Peta Lokasi  
Bawaslu Kabupaten  
Buleleng

# PROFIL PIMPINAN BAWASLU KABUPATEN BULELENG MASA JABATAN 2018 - 2023

## 1. Putu Sugi Ardana, SH., MH.

Lahir di Beratan, 19 Januari 1962, laki-laki yang menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 6 Liligundi, lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Singaraja 1976, lulus pendidikan Menengah Atas TP 45 pada tahun 1980. Setelah menamatkan Pendidikan SMA, Putu



Sugi Ardana melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan lulus pada tahun 1986. Kemudian Putu Sugi Ardana kembali melanjutkan pendidikannya Strata Dua (S2) pada Pasca Sarjana Udayana dan lulus pada tahun 2001. Putu Sugi Ardana tinggal di Jalan Mayor Metra No. 97, Kelurahan

Beratan, Kecamatan Buleleng. Ayah yang memiliki 2 (dua) anak ini, sebagai Dosen Yayasan aktif di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Selain itu, Putu Sugi Ardana pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Buleleng, Wakil Ketua Orari Lokal Buleleng. Putu

Sugi Ardana terpilih sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 dan menjabat sebagai Ketua.

## 2. I Wayan Sudira, SH.

Laki-laki yang biasa di panggil Sudira, lahir di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gitgit, Kec. Sukasada, Kabupaten Buleleng 36 tahun lalu, tepatnya 5 Juni 1983. Pada tahun 1996 beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gitgit, lalu melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN N 1 Sukasada dan berhasil tamat pada tahun 1999. Setelah selesai dengan pendidikan Menengah Pertama dilanjutkan



kejenjang Menengah Atas di SMK N 1 Sukawati dan tamat pada tahun 2005. I Wayan Sudira Meraih Gelar Sarjana Hukum pada tahun 2015 di UNIPAS (Universitas Panji Sakti) di Singaraja.

Pada saat menjadi mahasiswa, Sudira pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Selain dilingkup Universitas di luar kampus juga aktif dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai salah satu pengurus organisasi yang bergerak dibidang lingkungan yaitu organisasi Pemuda Peduli Lingkungan Bali (PPLB) dan juga sebagai salah satu Pendiri Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng atau FPPAB. Sudira memulai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta, lalu pada tahun 2014, I Wayan Sudira mulai aktif berkecimpung di dunia Pengawasan Pemilihan Umum dengan menjadi

Anggota Panwascam Sukasada pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016, Sudira terpilih sebagai Ketua Panwascam Sukasada. Selanjutnya pada Pilkada Bali 2017 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, I Wayan Sudira mencatatkan namanya sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Buleleng, mendampingi Ibu Ketut Ariyani, SE., MM. dan Putu Sugi Ardana, SH.,MH. Pada tahun 2018, secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Panwaslu Kabupaten menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, I Wayan Sudira terpilih menjadi salah satu dari lima Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng.

### **3. I Kadek Carna Wirata, SH.**

“Carna” begitu akrab disapa, anak laki-laki dari 3 bersaudara yang lahir di Sinalud, 25 Mei 1981 dan beralamat Jalan A.A. Pandji Tisna, BD Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar. Dalam perjalanan Pendidikan, Carna menempuh jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SD N 3 Kaliasem hingga lulus pada tahun 1993, dilanjutkan menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Banjar hingga lulus di tahun 1996, dan dilanjutkan ketingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di SMK N 3 Singaraja hingga lulus pada tahun 1999, setelah itu menempuh Pendidikan untuk mencapai Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas



Panji Sakti Singaraja pada tahun 2009 hingga wisuda pada tahun 2013. Dalam perjalanan pendidikan, Carna bergabung dalam beberapa organisasi yaitu meliputi Anggota Paralegal LBH Bali ditahun 2007, Ketua Karang Taruna Desa Kaliaseh, Ketua BEM Universitas Panji Sakti Singaraja ditahun 2010-2013, Ketua Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng 2015-2017, Sekretaris BPD Desa Kaliaseh 2013-2018 dan Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia Cabang Buleleng 2015-2018.

Mengawali dunia karir, Carna bekerja di Yayasan Citra Usaha Indonesia (YCVI) yang merupakan lembaga sosial bergerak dalam bidang penanggulangan HIV dan AIDS sebagai Petugas Lapangan dan Konselor VCT HIV dari tahun 2000 - 2017. Dalam perjalanan karir kepemiluan diawali pada tahun 2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan, kemudian menjadi anggota PPK di Kecamatan Banjar tahun 2012 saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Buleleng, dilanjutkan menjadi Panwascam Kecamatan Banjar hingga tahun 2013 saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilanjutkan menjadi anggota Panwascam Kecamatan Banjar yang merangkap sebagai Ketua di tahun 2014 saat pemilihan DPR RI, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Ditahun 2018, Carna mengikuti seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Buleleng dan terpilih menjadi salah satu dari lima Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng.

#### **4. Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi.**

Laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di Blitar, 03 Juni 1977. Tri Prasetya beragama Islam yang bertempat tinggal di BD.

Bunut Panggang, Desa Kaliaseem, Kec. Banjar menyelesaikan pendidikan di bangku SD N 2 Kepanjelot Blitar pada tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 5 Blitar tahun 1992, yang selanjutnya menamatkan pendidikan di STM PGRI Blitar tahun 1995. Tri Prasetya melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa dan memilih STIT AL MUSTAQIM Jembrana sebagai tempat mencari ilmu Strata 1 dan menyelesaikan program studi Strata 1 pada tahun 2010. Tidak berhenti sampai di Strata 1, beliau melanjutkan program Strata 2 di UNJAR Jombang dan berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 2 tahun yaitu pada tahun 2013.




Tri Prasetya memiliki pengalaman kerja di PT KANMURI Tanggerang pada tahun 1996 serta menjabat sebagai Kepala Maintenance. Pernah juga di PT EXEL COMINDO PRATAMA pada tahun 1998 menjabat sebagai Kepala Teknisi. Setelah waktu berselang, tepatnya di tahun 2000 beliau menjadi seorang guru di SD/MI Hasanuddin, Kaliaseem. Beliau juga pernah menjadi bagian dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaliaseem sebagai anggota pada tahun 2017. Beliau juga malang melintang di organisasi dan memiliki banyak pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua PCPM (Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah) dari periode tahun 2014 s.d 2017, kemudian sempat juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi Syariah Pengurus Daerah Muhammad Buleleng. Pada tahun

2018 Tri Prasetya berkesempatan mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten dan terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten.

## 5. Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE.

Ni Nyoman Trisna Widyastini, perempuan yang lahir di Desa Sangsit pada tanggal 22 Maret 1983, sampai saat ini tinggal di Banjar Dinas Sema, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, wanita yang lahir 36 tahun lalu ini dulu lulusan di SD No. 8 Sangsit pada tahun 1994 dan melanjutkan ke SMPN 2 Sawan yang lulus pada tahun 1997, ditingkat sekolah atas wanita yang akrab dipanggil Trisna ini melanjutkan di SMAN 1 Sawan dan lulus pada tahun 2000, pada tahun 2004 Trisna berhasil menyelesaikan Studinya Pada Universitas Udayana dengan menyangg gelar Strata 1 Ekonomi.

Dengan bekal pendidikan yang cukup Ni Nyoman Trisna telah mempunyai banyak pengalaman kerja diantaranya: pernah bekerja di CV. Catur Mitra Utama Kontraktor menjabat sebagai Bagian Administrasi pada tahun 2002, pindah kerja di perusahaan Expor Ikan Hias hingga tahun 2004 menjadi *accounting*, pada tahun 2012 untuk mencari pengalaman kerja akhirnya pindah ke KPN Wiyata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dengan jabatan *accounting*, dengan bekal semangat melamar di Panwaslu Kecamatan Sawan pada tahun 2017 membuahkan hasil, belum puas menjadi penyelenggara Pemilu di



tingkat kecamatan dan ikut dalam perekrutan penyelenggara di tingkat kabupaten dan terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng.

## Bagian I

# Pendahuluan

---

**P**emilihan Umum atau disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pemilu merupakan salah satu ciri khas demokrasi, oleh karena itu sebagai perwujudan Demokrasi hendaknya Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas - asas Pemilu, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi pada negara penganut sistem demokrasi, sebagai penunjang sistem bernegara yang demokratis, dimana kedaulatan ada ditangan rakyat, dan rakyat sendiri yang menentukan dan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif maupun eksekutif. Di negara kita, Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk di legislatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai acuan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Tim Viva Justicia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Yogyakarta : Genesis Learning) hal : 3.

Uniknya yang berbeda untuk Pemilu Tahun 2019 adalah pertama kalinya dalam sejarah Pemilihan Umum di negara kita, yaitu Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 ini, tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga memilih anggota Legislatif yang dilakukan secara serentak dalam waktu yang sama. Berbeda seperti pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang diadakan pada dua waktu yang berbeda antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan anggota Legislatif. Beda pelaksanaan tentunya dari segi aturan juga pasti berbeda, baik di sisi penyelenggaraan maupun di sisi kewenangan. Upaya pembenahan terus dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pada Pemilu Tahun 2019 ini, perubahan besar terjadi terutama di tingkat Pengawas TPS. Pada Pemilu Tahun 2014 belum terbentuk Pengawas TPS, namun sekarang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan dari Panwas Kabupaten/Kota yang sebelumnya Pengawas Pemilu *ad-hoc* menjadi permanen yaitu menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun. Tugas, wewenang dan kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya dalam ketentuan Pasal dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan baru kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, yakni kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

## Bagian II

# Pemilu di Buleleng Pasca Orde Baru

---

### 1. Kondisi Fisik Kabupaten Buleleng

Buleleng merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Bali, dengan luas wilayah 1.365, 88 Km<sup>2</sup> atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai ±157 Km. Secara administrasi, Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169 Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada pada posisi 8o, 03' 40" – 8o, 23' 00" lintang selatan dan 114o, 25' 55" – 115o 27' 28" bujur timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng membentang dari barat ke timur dengan topografi di bagian selatan merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan, sedangkan di bagian utara merupakan dataran rendah disepanjang pantai. Menyatunya ataupun relatif dekatnya antara wilayah pegunungan dengan pantai memberikan makna tersendiri bagi Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Kondisi yang khas ini menjadikan topografi wilayah Buleleng sering disebut "Nyegara Gunung". Wilayah Kabupaten Buleleng mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap 6 bulan. Buleleng termasuk pada daerah bayang-bayang hujan, dengan curah hujan berkisar antara Bulan

Oktober - Bulan April, sedangkan musim panas berkisar antara Bulan April - Bulan Oktober. Kondisi Buleleng yang Nyegara Gunung, dimana di bagian selatan merupakan perbukitan dan pegunungan menjadikan curah hujan ataupun intensitas hujan relatif lebih tinggi di wilayah Buleleng bagian selatan, bisa dikatakan hampir tidak ada bulan-bulan kering terutama di sekitar Danau Tamblingan dan Danau Buyan.

Dalam rangka memudahkan dan meningkatkan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan sesuai karakteristik wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengelompokkan sub wilayah pembangunan menjadi 3 (tiga) yaitu :

**1) Wilayah Pembangunan Buleleng Barat**

Wilayah pembangunan Buleleng Barat terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Banjar: 172,6 km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Busungbiu: 196,62 km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Seririt: 111,78 km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Gerokgak: 356,57 km<sup>2</sup>

Pusat pertumbuhan dan perkembangan pada wilayah pembangunan Buleleng Barat ini adalah Kecamatan Seririt, dengan sub pusat pertumbuhan lainnya adalah Kecamatan Gerokgak.

Arah kebijakan Pembangunan/Pengembangan wilayah Buleleng Barat adalah :

- a. Penanggulangan lahan kritis;

- b. Pengembangan pertanian lahan kering;
- c. Pengembangan aneka industri;
- d. Pariwisata dan pertanian, khususnya perikanan, perkebunan dan hortikultura;
- e. Pengembangan zona industri menengah dan besar;
- f. Pengembangan agrowisata dan ekowisata.

## **2) Wilayah Pembangunan Buleleng Tengah**

Wilayah pembangunan Buleleng Tengah terdiri dari 2 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sukasada: 172 km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Buleleng: 46,94 km<sup>2</sup>

Pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah pembangunan Buleleng Tengah ini adalah Kota Singaraja dan sub pertumbuhan lainnya terletak di Desa Pancasari. Arah prioritas pembangunan wilayah Buleleng Tengah ditujukan untuk :

- a. Mengantisipasi dampak dari pesatnya kegiatan perkotaan, perdagangan, industri kecil dan pariwisata.
- b. Memberikan dan menyediakan fasilitas yang memadai serta menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota secara efektif dan berkelanjutan.

## **3) Wilayah Pembangunan Buleleng Timur**

Wilayah pembangunan Buleleng Timur terdiri dari 3 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sawan: 92,52 km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Kubutambahan: 118,24 km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Tejakula: 97,68 km<sup>2</sup>

Pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah pembangunan Buleleng Timur ini adalah Kecamatan Kubutambahan. Arah prioritas pembangunan wilayah Buleleng Timur, ditujukan untuk:

- a. Penanggulangan lahan kritis;
- b. Pengembangan pertanian lahan kering;
- c. Pengembangan aneka industri;
- d. Pariwisata dan pertanian, khususnya Hortikultura;
- e. Pengembangan agrowisata dan ekowisata.<sup>2</sup>

## 2. Karakteristik Masyarakat Buleleng

Beberapa karakter paling menonjol dari Orang Buleleng, setidaknya dalam pandangan penulis pribadi, antara lain: egaliter, skeptik, open-minded dan hangat. Egaliter dalam artian, semua orang dipandang dan diperlakukan sama/setara, tidak ada istilah kelas.

Dalam percakapan sehari-hari misalnya, mereka lebih banyak menggunakan Bahasa Bali lumrah cenderung kasar (kadang bercampur Bahasa Indonesia) dibandingkan tata Bahasa Bali halus – terlepas dari siapapun lawan bicaranya. “*Cai, awake, nani, kola, siga, dst*”, adalah sebutan “kamu” dan “aku” yang lumrah digunakan

---

<sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Kondisi Fisik Kabupaten Buleleng” (<https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95>, Diakses pada 9 Agustus 2019)

sehari-hari. Bagi mereka ini tidak kasar, tapi “akrab” katanya. Ada juga sebutan “ana” (=saya) dan “ente” (=anda) yang hanya digunakan oleh orang Buleleng<sup>3</sup>.

Jika anda ingin tahu dimana istilah ningrat dan non-ningrat paling banyak ditentang di Bali, jawabannya di Buleleng. Ketika bertemu orang ningrat yang selalu berbahasa Bali halus, entah karena memang ingin menunjukkan keingatannya atau karena kebiasaan semata, akan diledek dengan “Tyang sampun ngajeng, I ratu sampun ngeleklek?” tentu saja sambil tertawa sinis.

Masih terkait dengan karakter egaliternya. Dalam menilai sesuatu yang sifatnya tidak terlalu prinsipil, orang Buleleng lebih banyak menggunakan ‘*common-sense*’ dibandingkan pakem-pakem tertentu. Bagi mereka, sesuatu yang “masuk-akal” jauh lebih penting dibandingkan aspek lain, adat dan tradisi misalnya. Mereka tidak suka hal-hal ribet.

Entah karena tidak ada yang terlalu kaya atau karena sifat egaliternya, yang jelas batasan dikotomi “orang kaya” vs “orang miskin” juga relatif tipis di Buleleng. Upacara Ngaben misalnya, ya ngaben saja tidak ada istilah “Pelebon Agung” atau “*The Royal Ngaben.*”

Bukan hanya terbuka dalam menyampaikan sesuatu. Orang Buleleng juga sangat terbuka terhadap nilai-nilai, konsep-konsep dan ide-ide baru, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Bisa dibayangkan tidak ada yang “tenget” (=tabu) bagi mereka, asal masuk

---

<sup>3</sup> Media Online Dewata News, “Memahami Karakter Orang Bali” (<https://www.dewataneews.com/2015/12/memahami-karakter-orang-bali-buleleng.html>, Diakses pada 11 Agustus 2019)

akal. Bapak-bapak bertato atau berambut pirang atau mengenakan kalung rantai ala *Harley Davidson's Riders*, misalnya, bukan berarti mereka mantan preman atau anggota ormas tertentu. Itu hal biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa.

Mungkin karakter egaliter menonjol inilah yang membuat orang Buleleng cenderung *skeptic*, istilahnya "meboya" terhadap banyak hal terkait atribut. Mereka meboya terhadap hal-hal yang berbau feodal. Mereka meboya terhadap hal-hal yang ditabukan. Mereka meboya terhadap orang yang memposisikan dirinya lebih, entah itu dalam hal soroh/klan, strata ekonomi, strata pendidikan dan atribut-atribut sejenisnya. Terhadap perilaku yang dinilai sengaja memamerkan kelebihan atribut, orang Buleleng katakan "Ake sing taen ngon!" (=aku tidak pernah silau).

Dalam pergaulan orang Buleleng tergolong hangat dan "*easy going*". Suka berkelakar, ceplas-ceplos dan tidak mudah tersinggung untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil. Jika anda sedang bepergian sendiri dan butuh teman ngobrol, menemukan orang Buleleng mungkin suatu keberuntungan. Kombinasi karakter menonjol inilah yang membuat orang Buleleng relatif mudah bergaul dengan orang/kalangan manapun, termasuk dari etnis, ras, bangsa dan agama manapun.

### **3. Masyarakat Buleleng dalam setiap perhelatan Pemilu Pasca Orde Baru**

Sejalan dengan karakteristik masyarakat Buleleng dalam kehidupan sehari - hari tentunya berpengaruh terhadap karakter

masyarakat dalam berpolitik. Karakter masyarakat Buleleng yang cenderung keras dan *skeptic* (meboya) menjadi ciri khusus dari cara berpolitiknya. Fanatisme terhadap Partai Politik tertentu masih menjadi kekhususan masyarakat Buleleng. Dalam catatan sejarah kepemiluan di Bumi Panji Sakti sejak beberapa tahun terakhir, kecenderungan pada setiap pelaksanaan Pemilu di Buleleng suasananya hangat dan dari tingkat kerawanan Pemilu cenderung dikategorikan rawan. Dalam catatan sejarah kepemiluan yang sempat ditulis oleh beberapa media sejak orde reformasi mengingatkan kita pada kelamnya masa perpolitikan di Buleleng. Berikut adalah beberapa catatan sejarah perpolitikan di Bumi Panji Sakti pasca tumbanganya Orde Baru :

Selang beberapa menit setelah voting pemilihan Presiden Republik Indonesia ke-4 telah selesai disiarkan langsung dari Jakarta Pusat, masyarakat pendukung PDI-P pun mulai bereaksi dengan hasil yang mengecewakan tersebut. Tidak terkecuali pendukung yang berada di Bali, khususnya lagi Buleleng. Amuk massa di Kabupaten Buleleng bermula dari massa PDI-P yang berada di Jalan Ahmad Yani, di depan Fuji Film Singaraja. Aksi anarkhis yang dimulai dengan pembakaran poskonya sendiri, terjadi sekitar pukul 15.30 wita. Massa yang datang dari segala arah itu selanjutnya membakar Pos Polisi yang ada di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Diponegoro, merusak Trafik Light, telepon umum, serta tong-tong sampah yang dilalui.

Sekitar pukul 18.30 wita, massa yang berasal dari Jalan Pahlawan dan Jalan Veteran mulai berkumpul di sekitar Tugu Singa

Ambararaja. Sedangkan massa yang terus bergerak dari Jalan Ahamad Yani menuju Kantor Bupati, melewati Jalan Ngurah Rai sambil menebang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dan membakar ban-ban mobil di tengah jalan dengan tujuan menghambat laju pergerakan petugas keamanan.

Massa yang berkumpul di sekitar Tugu Singa semakin membludak sampai kurang lebih berjumlah 2.500 orang pada pukul 19.15 wita dan mulai melancarkan aksi pengrusakan terhadap bangunan dan fasilitas pemerintah. Dimulai dari pembakaran Kantor Bupati Buleleng, Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Kantor Camat Buleleng, Sekretariat dan Gedung DPRD Buleleng serta Gedung Wanita Laksmi Graha. Empat belas kendaraan roda empat milik pemda pun tidak luput dari lahapan api. Untuk pertama kalinya Buleleng yang terkenal dengan panas temperatur udaranya benar-benar menjadi panas akibat kemarahan masyarakatnya. Kobaran api terjadi dimana-mana. Langit malam yang datang pun menjadi memerah seperti ikut terluka dan terbakar oleh panasnya api. Setelah merasa hari sudah cukup gelap untuk beratraksi lagi, pada pukul 22.00 wita beberapa massa PDI-P yang terlihat lelah kembali ke tempatnya masing-masing. Namun terlihat tetap bergerombol di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan massa yang masih memiliki tenaga ekstra tetap melakukan pengrusakan sampai pagi hari. (Lapsus Polres Buleleng, Lapsus KODIM 1609 Buleleng, dan Bali Post, Kamis 21/10/1999).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Adi Sanjaya, "Buleleng Kelabu On 1999" ([http://adisanjaya24.blogspot.com/2010/06/buleleng-kelabu-on-1999\\_21.html](http://adisanjaya24.blogspot.com/2010/06/buleleng-kelabu-on-1999_21.html), Diakses pada 9 Agustus 2019)

Dari catatan sejarah peristiwa diatas, rupanya tidak menjadikan pelajaran terhadap panasnya perpolitikan di Buleleng. Kejadian kejadian tragis masih terjadi setelah peristiwa pada tahun 1999, yang banyak meluluh lantahkan banyak infrastruktur di Buleleng. Tidak hanya menghancurkan infrastruktur yang ada, penyerangan terhadap tokoh Golkar di beberapa tempat juga terjadi, salah satunya di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng yang tidak berhenti pada tahun 1999, namun berlanjut sampai Pemilu berikutnya, dan bahkan harus menelan korban jiwa.

Setelah PDI-P berkuasa pasca reformasi 1998, balas dendam politik pun terjadi. PDI-P mengambil alih pelaku kekerasan terhadap massa Golkar. Beberapa anggota Golkar yang merupakan tokoh “peng-Golkaran” menjadi korbannya. Salah satunya adalah dua bersaudara Ketut Dapet dan Nyoman Dangin di Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng. Suatu malam di bulan Juni 1999, tepatnya 4 Juni 1999 terjadilah aksi pengerusakan dan pembakaran terhadap rumah Ketut Dapet di Desa Petandakan. Ketut Dapet tidak sendirian. Bukan hanya rumahnya saja yang dibumihanguskan oleh massa berseragam beratribut PDI-P pada empat hari menjelang Pemilu 1999. Rumah Nyoman Dangin juga menjadi korban dan 10 rumah lainnya yang dibakar oleh massa. Saat itu tidak jatuh korban jiwa karena para korban segera menyelamatkan diri ke Mapolsek Kota Singaraja.

Nyoman Dangin menuturkan, “Waktu itu korbannya 10 KK karena rumah kami dibakar bersama satu warung (warung Ketut Dapet).” Usai perusakan tersebut, kubu lawan (PDI-P) meminta

damai dan disambut baik oleh kubu korban (sebagian besar adalah massa Partai Golkar). Maksudnya ketika itu dari para korban adalah agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. “Maksud saya agar selanjutnya biar ada kedamaian. Tidak ada balas dendam,” ungkap Nyoman Daging didampingi oleh korban lainnya, Nyoman Sudiasa (Nusa, 29 Oktober 2003). Ternyata janji dan kesepakatan damai hanya manis diucapkan di bibir, tapi pilu untuk disaksikan. Kepedihan itu dialami sedalam-dalamnya oleh Nyoman Daging, kakak Ketut Dapet. Setelah adiknya menjadi “TO” menjelang Pemilu 1999, kini giliran keluarganya menjadi korban aksi brutalitas kekerasan massa. Bahkan lebih menyakitkan, kedua anaknya, Putu Negara (40) dan Ketut Agustana (25) dibantai di depan matanya sendiri. Kubu yang sebelumnya meminta damai melanggar kesepakatan dan janjinya sendiri. “Anak saya selalu minta damai, tapi apa yang terjadi justru lain. Setiap Pemilu keluarga kami selalu menjadi korban,” tutur pedih Nyoman Daging. Nyoman Sudiasa, kerabat Nyoman Daging yang juga menjadi korban tragedi kekerasan di Desa Petandakan menuturkan, sehari menjelang hari tewasnya Putu Negara dan Ketut Agustana (25 Oktober 2003), terjadi kesepakatan antara kelompok korban dengan massa penyerang. Kesepakatanannya adalah berdamai. “Kami selalu menyambut baik kesepakatan itu,” tutur Nyoman Sudiasa. Tewasnya Putu Negara (40), pengurus Partai Golkar Desa Petandakan, akibat tebasan senjata tajam berupa pedang maupun panah dan benda tumpul lainnya. Setelah dibantai kelompok massa beratribut PDI-P, korban sempat diseret sampai ke jalan raya.

Sementara adik kandung korban, Ketut Agustana (25) yang mengejar, tak luput dari amukan massa. Di tangan kiri jenazahnya ada dua busur panah yang masih tertancap. Saat kejadian, massa PDI-P hingga pukul 14.30 masih berkonsentrasi di pertigaan desa. Kendati jumlah massa PDI-P tersebut cukup besar, suasana terasa sepi dan mencekam. Suasana kembali panas pada pukul 14.45 wita saat puluhan massa PDI-P berusaha menghadang mobil polisi yang membawa keluarga korban ke Mapolres Buleleng. Bentrokan antara satgas Partai Politik semakin marak menjelang pentas Pemilihan Umum. Jika Tragedi Desa Petandakan terjadi menjelang Pemilu 2004, maka penyerangan antara satgas Partai Politik terjadi menjelang Pemilu 2009. Jika sebelumnya (Pemilu 2004) aktornya adalah satgas PDI-P, BMI (Banteng Muda Indonesia), Satria Bela Bangsa dan satgas Partai Golkar, AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), maka kini (Pemilu 2009), pelakunya adalah Satgas Rajawali (Partai Demokrat) yang diserang satgas PDI-P, BMI.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kompasiana, "PDIP Biang Kekerasan di Bali (Bukan Hanya Membubarkan, tapi Membunuh Lawan Politiknya)" (<https://www.kompasiana.com/wendihutomo/55170cb2813311f55cbc639b/pdip-biang-kekerasan-di-bali-bukan-hanya-membubarkan-tapi-membunuh-awan-politiknya>, Diakses pada 9 Agustus 2019)

### Bagian III

## Dinamika Pemilu 2019 di Bumi Panji Sakti "Buleleng"

---

Dengan karakteristik yang dimiliki masyarakat di Buleleng baik dalam pergaulan maupun cara berpolitik tentunya sangat mempengaruhi situasi dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Dalam setiap perhelatan Pemilu, Kabupaten Buleleng menjadi target utama dari peserta Pemilu baik Partai Politik maupun calon perseorangan untuk dapat mendulang kemenangan di Bumi Panji Sakti. Hal ini dikarenakan Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Bali. Buleleng dijadikan barometer politik oleh setiap Peserta Pemilu. Hal tersebut sangat mempengaruhi dinamika pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Bumi Panji Sakti. Terkait dengan pelaksanaan Kampanye, meskipun pelaksanaan Kampanye sudah diatur dengan baik dalam ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan KPU, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pelaksanaan Kampanye masih banyak terjadi. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kampanye hampir terjadi sepanjang tahapan Kampanye yang pada Pemilu 2019 cenderung waktunya lebih panjang, yakni kurang lebih selama 6 bulan. Di tahapan lain, misalnya dalam tahapan dana Kampanye, terjadi sengketa antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya dalam tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Buleleng mengalami keterlambatan dalam pendistribusiannya, yang seharusnya

perlengkapan tersebut harus sudah diterima oleh KPPS satu hari sebelum pelaksanaan pungut hitung, tetapi KPU Kabupaten Buleleng masih melaksanakan pendistribusian di hari H pada hari pemungutan suara.

Data Pemilih merupakan suatu hal yang sering menjadi masalah dari Pemilu ke Pemilu, ketidakakuratan data Pemilih sering menjadi perdebatan. Sistem pemutakhiran data yang seharusnya menjadi alat bantu yang digunakan oleh penyelenggara teknis yaitu KPU sering terkendala oleh jaringan. Selain itu, kurangnya antusias masyarakat untuk mengecek dirinya apakah terdaftar dalam daftar pemilih atau sebaliknya.

## Bagian IV

# Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng

---

### 1. Apa itu Bawaslu?

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

### 2. Apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Buleleng?

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal Pemilu

yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, Kampanye hitam (*black campaign*), dan Pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan Pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil Pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1), di mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.<sup>6</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

---

<sup>6</sup> Eki Baihaki, "Peran Bawaslu dan Pemilu Yang Berintegritas" (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas?page=all>, Diakses pada 10 Agustus 2019)

## a. Tugas

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait bagaimana dan apa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sangat jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 101, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan

- penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menangani pelanggaran maupun sengketa Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 102, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik

- Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

**b. Wewenang**

Seperti dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam menjalankan kewenangan sebagai fungsi pengawasan, telah diatur pula dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi ; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Kewajiban**

Selain tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu, tentunya Bawaslu Kabupaten/Kota seyogianya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Ketentuan mengenai kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota juga telah tersurat dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya menyampaikan laporan hasil pengawasan

kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buleleng berpedoman pada ketentuan Peraturan Bawaslu, diantaranya :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan

- Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
  16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
  19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
25. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
27. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

28. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

### **3. Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Buleleng**

Dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, penguatan kelembagaan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dalam ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah dituangkan tentang jajaran pengawas Pemilu sampai tingkat paling bawah (*yang menurut penulis adalah jajaran terdepan*), yakni Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut juga telah memberikan tugas, wewenang dan kewajiban dari seluruh elemen Pengawas Pemilu. Selain pembentukan jajaran Pengawas Pemilu sampai yang paling bawah, dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran khususnya Pidana Pemilu, pelibatan instansi lain sangat penting, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini untuk terciptanya persamaan persepsi tentang penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan Pemilu yang melibatkan Pengawas Pemilu sampai tingkat TPS, akan dirasa lebih optimal jika melibatkan

komponen masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tentunya peran masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan penguatan kelembagaan untuk melakukan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu telah melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dengan membentuk jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat TPS, membentuk Sentra Gakkumdu serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dilingkup wilayah Kabupaten Buleleng. Berikut adalah penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng :

a. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS

Perlunya dibentuk pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan sampai dengan di tingkat TPS untuk memaksimalkan tugas pengawasan, di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 148 Desa/Kelurahan, terbentuk sebanyak 27 Panwaslu Kecamatan, 148 Panwaslu Kelurahan/Desa dan 2.146 Pengawas TPS. Dengan demikian, diharapkan agar pelanggaran dapat diminimalisir, berbeda dengan Pemilu ditahun 2014, dimana di tingkat TPS hanya diawasi oleh Relawan, dan ditahun 2019 ini merupakan suatu keberhasilan Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dari hal yang paling pokok yaitu di TPS, sehingga diharapkan Pemilu dapat berlangsung sesuai dengan asas-asas Pemilu. Pengawas

TPS diberikan kewenangan oleh Undang-Undang terhadap perannya dalam melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hal ini berbeda dengan pengawasan Pemilu sebelumnya yang diperankan oleh relawan.

b. Sentra Gakkumdu

Untuk memaksimalkan tugas-tugas pada penanganan pelanggaran khususnya penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Secara kelembagaan Gakkumdu terdiri atas :

- 1) Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu.
- 2) Gakkumdu Provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi.
- 3) Gakkumdu Kabupaten/Kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 4) Gakkumdu Luar Negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.

Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan memiliki

tugas dan fungsi yang sama yaitu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Gakkumdu memiliki tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut, penanganan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan, b. kepastian, c. kemanfaatan, d. persamaan di muka hukum, e. praduga tidak bersalah, dan f. legalitas serta berdasarkan prinsip: a. kebenaran, b. cepat, c. sederhana, d. biaya murah dan e. tidak memihak. Fungsi Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, pelaksanaan pola Tindak Pidana Pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi.

### Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Keputusan Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor : 029/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/5/2019

Gakkumdu di Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017, serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dimana dalam ketentuan tersebut mengatur secara teknis terkait dengan Penanganan Temuan atau Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

c. *Stakeholder*

Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti *stakeholder* adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan<sup>7</sup>. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* merupakan bagian tugas Bawaslu, di samping untuk memperkuat lembaga, juga untuk mengenalkan lembaga “Bawaslu” sebagai salah satu penyelenggara Pemilu agar diketahui oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat. Selama ini, orang-orang beranggapan bahwa penyelenggara Pemilu hanya KPU.

Komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan *stakeholder* seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat serta organisasi-organisasi lainnya, dengan tujuan mengajak *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam mengawal jalannya Pemilu Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga membangun kerjasama dengan pemerintah Daerah, Kepolisian,

---

<sup>7</sup> Maxmanroe, “Pengertian Stakeholder : Klasifikasi, Peran dan Fungsi Stakeholder” (<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html>, Diakses pada 20 Agustus 2019)

Kejaksaan, serta instansi lainnya sangat penting dilakukan guna terselenggaranya Pemilu secara demokratis.

## **Bagian V**

# **Bawaslu Kabupaten Buleleng Mengawal Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu 2019**

---

Sebagai pengawas Pemilu yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentunya Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi semua tahapan Pemilu tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dapat juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng harus berdasar pada ketentuan Undang-Undang tersebut.

Meskipun Bawaslu Kabupaten Buleleng baru terbentuk sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditengah tengah perjalanan tahapan Pemilu Tahun 2019, tetapi hal ini tentunya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Bawaslu Kabupaten dengan segenap SDM yang ada, tidak bisa bersantai dalam melaksanakan tugas, melainkan dituntut untuk berlari mengikuti aturan dan tahapan yang sedang berjalan. Berikut adalah peran Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam mengawasi Pemilu 2019 di Kabupaten Buleleng :

### **1. Awasi Pemilu, Terapkan Strategi “C-A-T”**

Undang-Undang mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Pemilu yang berintegritas tanpa adanya kontrol pengawasan ketat yang dilakukan “Bawaslu” tidak akan tercapai, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya suatu strategi pengawasan “C-A-T” yang

merupakan kepanjangan dari C="Cegah", A="Awasi" dan T="Tindak".

**Cegah**, dimaksudkan sebelum pelaksanaan tahapan Pemilu dimulai, pencegahan merupakan hal yang paling utama dilakukan, pencegahan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknis yakni KPU, maupun peserta Pemilu berdasarkan hasil pemetaan potensi-potensi kerawanan.

**Awasi**, merupakan tugas utama Bawaslu Kabupaten Buleleng, dimana dalam setiap tahapan Pemilu wajib diawasi. Pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan Pemilu tidak hanya diawasi oleh Bawaslu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, pengawasan kampanye dan pengawasan dalam bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah mendorong secara aktif agar masyarakat tersadarkan untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu; menyediakan informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.

**Tindak**, merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu setelah pencegahan dan pengawasan dilakukan namun terjadi suatu pelanggaran, pelanggaran Pemilu dapat beranjak dari temuan Pengawas Pemilu maupun laporan dari masyarakat. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran Administrasi Pemilu, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Selain menindaklanjuti temuan maupun pelanggaran Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memutus sengketa proses Pemilu.

## **2. Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 di Buleleng**

Secara berkelanjutan, Bawaslu telah menyusun IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014, IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tahun 2019 merupakan penelitian ilmiah yang memerhatikan aspek metodologi, teori, tehnik analisis, hingga perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Oleh karena salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, maka sejak tahun 2014 melaksanakan kajian mengenai pemetaan kerawanan Pemilu, yang kemudian dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu. Tidak jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kategori - kategori tersebut mencakup indikator - indikator di setiap titik tahapan dalam Pemilu baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara. Dalam IKP 2019, Kabupaten Buleleng

rata-rata termasuk kategori kerawanan sedang<sup>8</sup>. Penilaian tersebut terbagi menjadi 4 dimensi yang meliputi konteks sosial Politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, konstestasi dan partisipasi.

- a. Konteks sosial mencakup keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara Negara dan relasi kuasa di tingkat lokal;
- b. Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil mencakup hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, Ajudikasi keberatan Pemilu serta pengawasan Pemilu;
- c. Kontestasi mencakup hak politik terkait gender, representasi minoritas dan proses pencalonan; dan
- d. Partisipasi mencakup partisipasi pemilih, partai, kandidat dan publik.

### **Indeks Kerawananan Pemilu (IKP) di Kabupaten Buleleng**

No	Subdimensi	Skor	Kategori
1	Keamanan	39,29	Kerawanan Sedang
2	Otoritas Penyelenggara Pemilu	37,95	Kerawanan Sedang
3	Penyelenggara Negara	41,13	Kerawanan Sedang
4	Relasi Kuasa di Tingkat Lokal	30,00	Kerawanan Rendah
5	Hak Pilih	54,55	Kerawanan Sedang
6	Kampanye	56,26	Kerawanan Sedang
7	Pemungutan Suara	43,33	Kerawanan Sedang
8	Ajudikasi Keberatan Pemilu	37,50	Kerawanan Sedang
9	Pengawasan Pemilu	37,50	Kerawanan Sedang
10	Hak Politik Terkait Gender	50,00	Kerawanan Sedang
11	Representasi Minoritas	100,00	Kerawanan Tinggi

<sup>8</sup> Bawaslu," Ringkasan Eksekutif IKP 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia" (<https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/RINGKASAN%20EKSEKUTIF%20IKP%202019.pdf>, Diakses pada 21 Agustus 2019)

No	Subdimensi	Skor	Kategori
12	Proses Pencalonan	43,48	Kerawanan Sedang
13	Partisipasi Pemilih	50,00	Kerawanan Sedang
14	Partisipasi Partai	40,54	Kerawanan Sedang
15	Partisipasi Kandidat	40,00	Kerawanan Sedang
16	Partisipasi Publik	71,43	Kerawanan Tinggi
17	Keamanan	39,29	Kerawanan Sedang

Sumber Data : Ringkasan Eksekutif IKP Bawaslu RI

### 3. Utamakan Pencegahan atau Penindakan?

Sebagaimana marwah Bawaslu “mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan”, strategi ini memang wajib diterapkan sebagai pengawas Pemilu. Dengan indeks kerawanan sebagaimana disebutkan di atas, bukan berarti “Pencegahan” tidak dilakukan. Upaya Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi bukan diukur dari berapa banyak jumlah pelanggaran yang ditangani, melainkan berapa banyak upaya pencegahan yang dilakukan sehingga pelanggaran menjadi minim. Langkah ini sangat efektif, dan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti sosialisasi, selain itu pencegahan secara tertulis maupun lisan juga dilakukan baik itu kepada penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, serta instansi lainnya.

Upaya Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemilih pemula, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya).

Sosialisasi dengan metode lainnya dilakukan dengan cara membagikan stiker “Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA”

dengan turun ke jalan-jalan protokol dan tempat umum serta menghimbau kepada masyarakat agar menghindari praktek “politik uang” maupun yang menyangkut Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan guna memberikan informasi kepada masyarakat secara luas dan terbuka. Media sosial juga dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama yang trend sekarang ini “Era Milenial”.

Penggunaan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *website* menjadi penting di jaman sekarang ini, terlebih kaum Milenial sekarang ini lebih memilih memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Buleleng lebih ke arah keterlibatan “Kaum Milenial” dalam Pemilu, seperti memberikan pemahaman netralitas ASN dalam Pemilu, pelanggaran dan sanksi dalam kampanye, serta bahaya Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang bersentuhan langsung pada masyarakat.

Pencegahan secara tertulis dan lisan juga dilakukan guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi, dalam Pemilu Tahun 2019 ini, Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan cegah dini secara tertulis sebanyak 68 kali yaitu pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebanyak 5 kali, tahapan pencalonan sebanyak 12 kali, tahapan kampanye sebanyak 39 kali, tahapan dana kampanye sebanyak 4 kali, tahapan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 3 kali, pembentukan KPPS sebanyak 1 kali dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 4 kali.

#### 4. Jika menemukan pelanggaran apa yang harus dilakukan?

Bawaslu mengembangkan terobosan baru untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan mengembangkan sistem aplikasi berbasis android yang dinamakan “GOWASLU”. GOWASLU ialah aplikasi berbasis *android* yang diharapkan dapat menjawab keluhan warga tentang lambannya tindak lanjut pengawas Pemilu atas laporan dari masyarakat. Aplikasi yang diluncurkan 14 Agustus 2016 ini, menjadi penghubung jaringan pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih. Tujuan dari aplikasi GOWASLU adalah untuk meningkatkan jumlah dan akumulasi laporan dari masyarakat. Aplikasi ini diciptakan agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengiriman informasi awal.

Selain itu, keberadaan GOWASLU ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat menghubungkan antara pelapor dan penerima laporan secara *real time*, mensistematisir, mengatur data laporan secara nasional, mempercepat tindak lanjut dan sebagai alat kontrol Bawaslu.<sup>9</sup>

Aplikasi GOWASLU sendiri bisa diunduh melalui telepon pintar dengan sistem operasi *Android* dan *iOS*. Tak hanya mudah

---

<sup>9</sup> Satu Indonesia Raya, “Yuk! Kawal Pemilu Dengan Gowaslu” (<https://tuindra.com/yuk-kawal-pemilu-dengan-gowaslu/>, Diakses pada 22 Agustus 2019)

dalam mengunduh, menggunakannya pun juga mudah. Fitur-fitur yang tersedia sangat memudahkan penggunanya. Dengan begitu, hasil pemantauan bisa dengan masif dilaporkan dengan waktu yang sama (*real time*).

## Cara Penggunaan GOWASLU

### 1) Unduh dan instal aplikasi

- a. Unduh (*download*) aplikasi GOWASLU dengan membuka menu *Play Store* dalam perangkat berbasis *Android*. Caranya: Buka menu *Playstore* dan ketik Gowaslu di “pencarian” akan muncul aplikasi GOWASLU dengan logo resmi Bawaslu.
- b. Setelah unduh (*download*) selesai, perangkat akan secara otomatis melakukan *install*. Apabila tidak terinstal secara otomatis, dapat meng-klik “*Install*” di bagian menu aplikasi tersebut.



### 2) Pendaftaran

- a. Pendaftaran adalah proses registrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang memiliki hak pilih.
- b. Pendaftaran dilakukan untuk mendapatkan *username* dan *password* untuk dapat menggunakan aplikasi GOWASLU.

- c. Pendaftaran dilakukan pertama kali membuka Aplikasi GOWASLU dengan klik *SIGN UP* dan mengisi kolom:
- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - b) Nama Lengkap
  - c) Alamat Email
  - d) Nomor HP
- d. Pendaftar akan mendapatkan akun sesuai dengan email yang dibuat untuk pendaftaran dan password akan dikirimkan melalui kotak masuk (*inbox*) di email.
- e. Pendaftar dapat melihat data diri dalam menu profil kanan atas. Data pendaftar ini dijadikan informasi pelapor saat melakukan laporan.



The image shows the Gowaslu Sign Up registration form. At the top is the Gowaslu logo. Below it are four input fields: NIK, Nama Lengkap, Telepon, and Email. A red rounded rectangular button labeled 'SIGN UP' is positioned below the fields. At the bottom of the form, there is a link that says 'Sudah Memiliki Akun? Login di sini'.

### 3) Log In

- a. Log In adalah proses masuk ke dalam sistem aplikasi Gowaslu dengan menggunakan username dan *password* yang dimiliki Pelapor.
- b. Pastikan saat LOG IN,



The image shows the Gowaslu Log In login form. At the top is the Gowaslu logo. Below it are two input fields: Email and Password. A red rounded rectangular button labeled 'LOG IN' is positioned below the fields. At the bottom of the form, there is a link that says 'Lupa Password? Klik di sini'.

username berupa alamat *email* dan *password* yang dimasukkan benar. Password dapat dilihat di kotak masuk (*inbox*) alamat email yang didaftarkan.

#### 4) Pelaporan

- a. Bagi Pelapor yang telah terdaftar, mempunyai *username* berupa alamat email dan password dapat menggunakan bagian ini untuk melaporkan pelanggaran.
- b. Kategori laporan pelanggaran dalam sistem GOWASLU ada empat. Pilihan jenis pelanggaran ini didasarkan pada pelanggaran yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Keempat jenis laporan tersebut adalah Data Pemilih, Alat Peraga Kampanye, Kampanye dan Politik Uang.

### 5. Apa saja yang diawasi?

- 1) Pengawasan Tahapan meliputi Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pencalonan, Penetapan Alokasi Daerah Pemilihan (Dapil) dan Kursi, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye dan Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, serta Penetapan Kursi dan Calon Terpilih.

- 2) Pengawasan Non Tahapan meliputi *Money Politic* (politik uang), Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Politisasi SARA.


## 6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Non Tahapan

### a. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

#### 1) Daftar Pemilih Tetap

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tahapannya dapat dikatakan sangat lama. Proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

#### Pengawasan Proses Pergerakan Jumlah DPS menjadi DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019



Sumber Data : Berita Acara Penetapan DPS s.d DPTHP-3 KPU Kabupaten Buleleng Tahun 2018 & 2019

Dari keseluruhan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran, pada pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 2.234 pemilih yang diakibatkan karena adanya penghapusan pada pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), terjadi kenaikan jumlah pemilih yang sangat signifikan yaitu sebanyak 18.752 pemilih, hal ini disebabkan karena adanya penyandingan antara data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilahan (DP4) dan pelaksanaan coklit terbatas dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga banyak pemilih Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilahan (DP4) yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dimasukkan sebagai pemilih baru. Disamping itu pula, dengan Gerakan Jaga Hak Pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran, masih ditemukan sebanyak 54 pemilih yang belum terdaftar, atas temuan tersebut disampaikan agar KPU Kabupaten Buleleng menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Selanjutnya, pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sampai dengan

penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), adanya penurunan jumlah pemilih sebanyak 935 pemilih yang disebabkan karena pengurangan terhadap pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 1.760 pemilih dan penambahan terhadap pemilih yang memenuhi syarat sebanyak 825 pemilih.

## 2) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Jumlah keseluruhan DPTb Masuk sebanyak 1.292 pemilih dan DPTb keluar sebanyak 1.260 pemilih, sehingga antara pemilih masuk dan pemilih keluar selisihnya tidak terlalu signifikan.

### Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019



Sumber Data : Berita Acara Penetapan DPTb KPU Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, masih ditemukan pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali,

pemilih di bawah umur, ketidaklengkapan elemen data pemilih serta pemilih yang usianya di atas 100 tahun. Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke dalam Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan pencermatan terhadap data Warga Negara Asing (WNA) yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Buleleng, hasil pencermatan ditemukan 9 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih.

**b. Pengawasan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu**

Pemilu Tahun 2019 merupakan suatu ajang konstestasi Peserta Pemilu untuk berebut tiket kekuasaan, meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD dan Partai Politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya Partai Politik harus memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2019. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga partai politik dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Untuk memastikan bahwa Partai Politik memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, dilaksanakan tahapan verifikasi terhadap persyaratan partai politik tersebut. Untuk di wilayah kabupaten, dilaksanakan verifikasi Partai Politik mulai pendaftaran, verifikasi, tahap perbaikan administrasi, serta untuk Penetapan dilaksanakan di KPU Pusat. Dari 18 Partai Politik yang mendaftarkan diri di Buleleng, sebanyak 16 Partai Politik lolos sebagai konstestan Pemilu di Kabupaten Buleleng.

## Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/IV/2018

### c. Pengawasan Penataan Dapil dan Kursi

Penataan Daerah Pemilihan dan Kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng didasarkan jumlah DAK2 Kabupaten Buleleng, sesuai dengan usulan Dapil yang diajukan oleh KPU Kabupaten Buleleng kepada KPU RI, dan sesuai dengan Keputusan KPU RI, jumlah Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Buleleng sebanyak 45 kursi dan terbagi menjadi 6 Dapil.

### Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten Buleleng




Sumber Data : Keputusan KPU RI Nomor : 280/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018

#### d. Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng

Tahapan pencalonan calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng merupakan tahapan setelah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dalam tahapan ini ditemukan permasalahan yaitu sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Buleleng ditetapkan, masih ditemukan ketidaklengkapan Dokumen bagi calon Anggota Partai Politik yang berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Guru, Karyawan BUMD, Anggota BPD, ASN, Penyelenggara Pemilu terkait dengan Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang, namun dengan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Buleleng, permasalahan dapat diantisipasi sehingga DCT anggota DPRD Kabupaten Buleleng berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hasil Pengawasan DCT Anggota DPRD Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor:174/HK.03.1/Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018

#### **e. Pengawasan Kampanye**

Sesuai dengan Peraturan KPU mengenai tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan Kampanye berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, dimana Peserta Pemilu melakukan kampanye dengan berbagai metode seperti : a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan kampanye, Peserta Pemilu menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati dan memperoleh dukungan. Para konsetestan Pemilu, menggunakan berbagai cara dan berlomba-lomba untuk berebut dukungan dari masyarakat/pemilih.

Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa Peserta Pemilu tidak taat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kampanye sehingga dijadikan temuan oleh Panwaslu Kecamatan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pelanggaran yang dilakukan seperti melaksanakan Kampanye tanpa menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam kategori pelanggaran Administrasi Pemilu. Dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu dan memutus sebanyak 3 Pelanggaran Administrasi.

Selain itu juga, pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Buleleng yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Pemasangan alat peraga kampanye yang melebihi jumlah sesuai dengan kesepakatan antara Partai Politik dan KPU Kabupaten Buleleng, sehingga menjadi temuan bagi Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng merekomendasikan pada Partai Politik agar menurunkan dan memasang sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan jumlah yang disepakati, seperti untuk Partai Politik penambahan baliho 5 buah tiap desa/kelurahan dengan ukuran maksimal 4 x 7 meter dan spanduk 10 buah tiap desa/kelurahan dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter.

Kurangnya pemahaman Peserta Pemilu terhadap Kampanye sekarang ini, menyebabkan pelanggaran yang paling banyak terjadi di tahapan ini. Tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Buleleng terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga

Kampanye beserta Bahan Kampanye yaitu melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam hal penertiban/penurunan. Sampai akhir tahapan Kampanye, telah ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar sejumlah 808 buah, yang kemudian dilakukan upaya penindakan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng.

**f. Pengawasan Dana Kampanye**

Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Peserta Pemilu wajib melaporkan dana Kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya, untuk di wilayah kabupaten, pelaporan Dana Kampanye dilakukan oleh Partai Politik serta Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemilu Tahun 2019 ini, terdapat 1 Partai Politik yang terlambat dalam menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu Partai Gerindra, 2 Partai Politik tidak melaporkan Dana Kampanye yaitu PKS & PKPI, sehingga dikenai sanksi pembatalan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten. Partai Gerindra keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buleleng.

**Hasil Audit Dana Kampanye**

Setelah melalui proses tahapan dari penyerahan RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dan LADK (Laporan Awal

Dana Kampanye), penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) serta penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Bali, dengan hasil Partai Politik yang melaporkan Dana Kampanye sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.

**g. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Tahapan ini merupakan paling krusial, dimana potensi-potensi pelanggaran seperti *money politic*, intimidasi, bisa terjadi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta seluruh jajaran sampai pada tingkat pengawas TPS telah semaksimal mungkin mengawal proses ini. Karena sesungguhnya pada proses ini adalah puncak pembuktian bahwa Pemilu yang diselenggarakan telah sesuai dengan asas-asas Pemilu. Secara teknis terkait bagaimana mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 berlangsung cukup alot dan memerlukan rentang waktu yang panjang, hal ini dikarenakan

Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu serentak yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat Bawaslu dan jajaran dalam melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditemukan beberapa pelanggaran yang terjadi, dimulai dari terlambatnya diterima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di beberapa kecamatan, serta beberapa perlengkapan yang diterima tidak sesuai jumlah dan jenis sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng telah mengambil langkah untuk memproses/ menangani dugaan pelanggaran tersebut. Disisi lain dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan, Bawaslu Kabupaten Buleleng tidak menerima laporan ataupun menemukan adanya dugaan *money politic*, namun setelah tahapan berakhir barulah dugaan *money politic* dilaporkan oleh masyarakat.

#### **h. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih**

Proses ini berjalan setelah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten,

provinsi sampai tingkat pusat. Secara garis besar, penetapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Buleleng berlangsung sesuai dengan ketentuan. Koreksi secara berjenjang dilakukan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penuangan ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pada setiap pemilihan sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng, pergeseran jumlah suara terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR RI akibat kekurangcermatan penyelenggara di tingkat Kecamatan pada saat melakukan rekapitulasi. Tidak hanya itu saja, rekomendasi saran perbaikan juga dilakukan pada jumlah pemilih baik itu data pemilih maupun pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK termasuk juga pemilih penyandang disabilitas serta terkait penggunaan surat suara. Dengan adanya rekomendasi tersebut, dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten, dan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Buleleng, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Peserta Pemilu dan menerima hasil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng.

Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Buleleng dalam Pemilu Tahun 2019 untuk hadir dan memberikan hak pilihnya di TPS boleh dikatakan masuk ke dalam kategori cukup,

dan jika dituliskan dalam bentuk persentase mencapai sekitar 73,72%.

**i. Pengawasan Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Buleleng**

Menariknya, pelaksanaan Pemilu 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka Pemilu kali ini akan menggunakan teknik *Sainte Lague* untuk menghitung suara. Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Lantas, bagaimana cara menghitung suara dengan teknik ini?**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode *Sainte Lague* untuk mengkonversi

suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.<sup>10</sup>

**j. Hasil Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Buleleng**

Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dimana dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Merujuk pada hal tersebut di atas maka pada tanggal 17 Juli 2019, KPU Kabupaten Buleleng telah menerima salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU yang artinya tidak adanya gugatan terhadap Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Dari 6 Dapil dan

---

<sup>10</sup> Alexander Haryanto, "Mengenal Metode Saint League Untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019" (<https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1>, Diakses pada 21 Agustus 2019)

alokasi kursi yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 45 kursi, PDI-P unggul di antara partai lainnya dengan memperoleh 18 Kursi, disusul Golkar 7 Kursi, Gerindra 5 kursi, Nasdem 5 kursi, Hanura 5 kursi, Demokrat 3 kursi, PKB 1 kursi dan Perindo 1 kursi.

### Hasil Pengawasan Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Buleleng

Partai Politik	Daerah Pemilihan (Dapil)						Jumlah Akhir
	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1 PKB	-	-	-	1	-	-	1
2 Gerindra	1	1	1	1	1	-	5
3 PDI-P	4	2	2	4	3	3	18
4 Golkar	1	1	2	1	1	1	7
5 Nasdem	1	1	1	1	1	-	5
6 Garuda	-	-	-	-	-	-	-
7 Berkarya	-	-	-	-	-	-	-
8 PKS	-	-	-	-	-	-	-
9 Perindo	-	-	-	1	-	-	1
10 PPP	-	-	-	-	-	-	-
11 PSI	-	-	-	-	-	-	-
12 PAN	-	-	-	-	-	-	-
13 Hanura	1	-	1	1	1	1	5
14 Demokrat	-	-	1	1	1	-	3
19 PBB	-	-	-	-	-	-	-
20 PKPI	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Alokasi Kursi	8	5	8	11	8	5	45

Sumber Data : Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 409/PL.01.9-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2019

#### k. Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Masa Jabatan 2019 - 2024

Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Buleleng terpilih diambil sumpah dan janjinya pada tanggal 15 Agustus 2019. Sebagian besar para Anggota DPRD Buleleng merupakan wajah lama (petahana) yang terpilih kembali dan dipercaya untuk menduduki kursi DPRD Buleleng yakni sebanyak 32

orang, dan sisanya sebanyak 13 orang merupakan pendatang baru dari berbagai partai pemenang Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu. Kedepan, Anggota DPRD Kabupaten Buleleng terpilih diharapkan dapat menyerap segala aspirasi masyarakat, mengetahui segala kondisi yang ada di masyarakat, dan ikut membangun Buleleng ke arah lebih maju 5 tahun ke depan, yang tentunya diharapkan mereka melaksanakan fungsi pokok sebagai wakil rakyat di pemerintahan, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap eksekutif. Pada akhirnya dengan peran yang dilakukan, segala aspek pembangunan di Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan baik menuju masyarakat yang sejahtera.

#### **7. Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng pada Pemilu Tahun 2019**

Sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, jenis dugaan Pelanggaran meliputi : a. Pelanggaran Administratif Pemilu, b. Tindak Pidana Pemilu, c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan d. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial terkait dengan jumlah dan sebaran pelanggaran yang terjadi di Kecamatan se-Kabupaten yang ditindaklanjuti baik oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng maupun Panwaslu Kecamatan, sehingga ke


depannya agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan indeks kerawanan Pemilu.

**a. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu**

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilu 2019 ini, tahapan yang terjadi pelanggaran administratif Pemilu yaitu pada tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Buleleng menangani sebanyak 33 Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya 4 Pelanggaran Administratif Pemilu pada kegiatan kampanye karena tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Terhadap 3 temuan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh jajaran di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa, melalui Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng, diputuskan bahwa 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye; 2) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terhadap 1 temuan pelanggaran administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan, diteruskan ke Bawaslu Provinsi Bali untuk dilakukan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pada pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Buleleng menangani sebanyak 29 pelanggaran pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan surat peringatan kepada Peserta Pemilu agar Alat Peraga Kampanye/Bahan Kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditertibkan/diturunkan dengan batas waktu maksimal 1 X 24 jam sejak surat diterima. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam hal penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan.

### Infografis Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019


## **b. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu**

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Penanganan tindak Pidana Pemilu secara teknis diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam Pemilu 2019 ini, Bawaslu Kabupaten Buleleng menangani pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yaitu dugaan *money politic* serta dugaan Kampanye di tempat ibadah.

### **Dugaan *Money Politic* (Politik Uang)**

Politik uang atau *money politic* merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Buleleng menerima 3 laporan dugaan *money politic*. Proses penanganan dugaan *money politic* (politik uang) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri Buleleng yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dari hasil pembahasan yang dilakukan bahwa 3 laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena : 1) Terlapor bukan merupakan tim/pelaksana Kampanye, 2) tidak memenuhi syarat formil.

## Infograis Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019


### c. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang merupakan: a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”.

Bawaslu Kabupaten Buleleng menangani 1 pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng pada tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Kelengkapan lainnya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, pada hari pemungutan suara (17 April 2019) masih ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan yang mengalami keterlambatan dalam pendistribusian yang terjadi di 2 Kecamatan di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Sawan). Selain itu, di beberapa TPS di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Sawan ditemukan adanya kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seperti bilik suara, Formulir Model C1-Plano serta surat suara.

### Infografis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya penindakan yang didahului dengan

melakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno selanjutnya diregistrasi dan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil sidang DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 telah diputuskan berdasarkan putusan Nomor : 144-PKE-DKPP/VI/2019.

**d. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**


Pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan Sengketa Pemilu, dan bukan Tindak Pidana Pemilu:

1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan lainnya ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Buleleng, yakni berupa temuan pelanggaran keterlibatan 3 Kepala Desa dalam pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh caleg dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf j yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah”. Terhadap pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Buleleng telah

merekendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Infografis Penanganan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

## 8. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memberikan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Secara teknis dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Buleleng berpedoman pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali menjadi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Buleleng

telah menyelesaikan permohonan Sengketa Proses Pemilu, yakni DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu Partai Politik di Kabupaten Buleleng, berkeberatan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buleleng terkait pembatalannya sebagai Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten akibat keterlambatannya menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sehingga Partai Gerindra datang ke Bawaslu Kabupaten Buleleng, mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### **Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Bawaslu Kabupaten Buleleng**



*Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2018*

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buleleng berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018, mekanisme yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Perbawaslu 18 Tahun 2018.

Dalam pengajuannya, berkas permohonan Partai Gerindra diterima setelah melalui proses perbaikan dan diregister dengan nomor : 001/PS.Reg/17.04/X/2018, selanjutnya dilakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Mediator dari Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana, SH., MH, I Kadek Carna Wirata, SH, dan I Wayan Sudira, SH) dan dihadiri oleh pemohon (Partai Gerindra) dan termohon (KPU Kabupaten Buleleng). Dalam mediasi pemohon dan termohon bersepakat dan pada intinya pemohon menyerahkan kembali LADK paling lambat 1 x 24 jam waktu setempat setelah keputusan mediasi Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu dibacakan serta bersedia mengikuti tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng, dan termohon menetapkan Partai Gerindra sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah menyerahkan LADK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Bagian VI

# Penutup

---

Tahun 2019 merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan Demokrasi di Negara ini, dimana pada tahun ini dilaksanakan Pemilu serentak pertama di Indonesia bahkan di dunia, yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden dan *legislative* dalam satu pemilihan. Dinamika politik yang semakin berkembang menyebabkan tantangan baru bagi Pengawas Pemilu ke depannya, baik itu dalam menyusun regulasi maupun teknis pengawasan. Regulasi merupakan dasar hukum bagi Pengawas Pemilu untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan Pemilu, baik itu untuk melakukan pencegahan maupun penindakan. Perubahan regulasi yang cenderung berubah dan tanpa disosialisasikan terlebih dahulu menyebabkan kurang maksimalnya kinerja pengawasan. Dalam konteks identifikasi terhadap potensi kerawanan, di era Milenial seperti sekarang, isu-isu yang paling berkembang di masyarakat yaitu penyebaran berita yang tidak sesuai dengan realita/kenyataan atau dikenal dengan “*hoax*” yang dapat memecah belah persatuan di Tanah Air. Selain itu, perkembangan teknologi yang kian pesat semakin membuat tantangan kedepannya, penguatan SDM sampai ke jajaran paling bawah sangat diperlukan dan diimbangi dengan penguasaan teknologi. Dengan demikian segala bentuk informasi terkait hasil-hasil pengawasan maupun temuan dugaan pelanggaran cepat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam

mengawal Demokrasi menjalankan peranannya pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengutamakan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan untuk mencapai tujuan demokrasi yang semakin baik dinegeri ini. Selain itu juga, keterbukaan informasi sangat diperlukan di masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Buleleng bukan hanya sebagai lembaga pengawas di tingkat kabupaten, lebih dari itu keterbukaan informasi sangat diutamakan sehingga visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermatahat dan Berkualitas” dapat tercapai.

## Daftar Pustaka

- Baihaki, Eki. 2018. *Peran Bawaslu dan Pemilu Yang Berintegritas*.<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
- Bawaslu. 2018. *Daftar Inventarisasi Peraturan Bawaslu*. [http://jdih.bawaslu.go.id/kategori\\_dokumen/9503a4e23d8dfb08ddf8df6e8d1954b3/peraturan\\_bawaslu](http://jdih.bawaslu.go.id/kategori_dokumen/9503a4e23d8dfb08ddf8df6e8d1954b3/peraturan_bawaslu). Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Bawaslu. 2019. *Ringkasan Eksekutif IKP 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/RINGKASAN%20EKSEKUTIF%20IKP%202019.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.
- Buleleng, Pemerintah Kabupaten. 2018. *Kondisi Fisik Kab. Buleleng*.<https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
- Dewata News, Media Online. 2018. *Memahami Karakter Orang Bali (Buleleng)*.<https://www.dewatanews.com/2015/12/memahami-karakter-orang-bali-buleleng.html>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.
- Haryanto, Alexander. 2018. *Mengenal Metode Saint League Untuk Penghitungan Suara di Pileg 2019*. <https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.
- Justicia, Tim Viva. 2017. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Penerbit : Genesis Learning.
- Kompasiana. 2015. *PDIP Biang Kekerasan di Bali (Bukan Hanya Membubarkan, tapi Membunuh Awan Politiknnya)*. <https://www.kompasiana.com/wendihutomo/55170cb2813311f55cbc639b/pdip-biang-kekerasan-di-bali-bukan-hanya-membuba>

rkan-tapi-membunuh-awan-politiknya. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

Maxmanroe. 2019. *Pengertian Stakeholder : Klasifikasi, Peran dan Fungsi Stakeholder*. <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sanjaya, Adi. 2010. *Buleleng Kelabu On 1999*. [http://adisanjaya24.blogspot.com/2010/06/buleleng-kelabu-on-1999\\_21.html](http://adisanjaya24.blogspot.com/2010/06/buleleng-kelabu-on-1999_21.html). Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

Satu Indonesia Raya. 2019. *Yuk! Kawal Pemilu Dengan Gowaslu*. <https://tuindra.com/yuk-kawal-pemilu-dengan-gowaslu/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

